



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan adanya tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. (*Basic TPP*) adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dari data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 2

PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 3

Prinsip pemberian TPP meliputi:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dari kewajiban PNS;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;

- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. Kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

Kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah :

(1) TPP PNS Berdasarkan Beban Kerja

- a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan
- b. Besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

(2) TPP PNS Berdasarkan Prestasi Kerja

- a. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahlian atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
- b. Merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem

pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah; dan

- c. Besaran presentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

(3) TPP PNS berdasarkan Tempat Bertugas

- a. TPP PNS berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- b. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- c. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota; dan
- d. Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Provinsi atau Kab/Kota adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP PNS Provinsi atau Kab/Kota apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

(4) TPP PNS Berdasarkan Kondisi Kerja

- a. Kriteria TPP PNS berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- b. Rincian Kriteria TPP PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh Pegawai PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d) pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e) pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f) pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- c. Besaran Presentase TPP PNS berdasarkan Kondisi Kerja Kab/Kota sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP PNS.

(5) TPP PNS Berdasarkan Kelangkaan Profesi meliputi:

- a. Kriteria TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 1. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 2. kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 - b. TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
 - c. Penetapan kriteria TPP PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi Provinsi atau Kab/Kota adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP PNS Provinsi atau Kab/Kota.
- (6) TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya
- a. Kriteria TPP PNS berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Alokasi TPP PNS berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran TPP

Pasal 6

Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Besaran basic TPP diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (2) Daftar besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Besaran *basic* TPP digunakan sebagai dasar perhitungan Pagu TPP dengan kriteria:
 - a. Beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan pertimbangan objektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah;
 - b. Tempat Bertugas dengan bobot paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP; dan
 - c. Kelangkaan Profesi dengan bobot minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.
- (2) PNS yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Besaran pagu TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas jabatan dan/atau kedinasan mencapai beban kerja normal atau melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

BAB IV

PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Besaran TPP PNS diberikan dengan kriteria :

- a. Beban Kerja dengan bobot 70% (tujuh puluh persen);dan
- b. Prestasi dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 12

TTP PNS diberikan berdasarkan :

- a. Kriteria tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a merupakan komponen penerimaan tetap.
- b. Kriteria tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b merupakan komponen penerimaan dinamis dibagi menjadi penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut :
 1. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari tambahan penghasilan kriteria prestasi kerja ; dan
 2. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari tambahan penghasilan kriteria prestasi kerja.
- c. Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari tambahan penghasilan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b. angka 1. didasarkan pada ketercapaian target individu sebesar 80% (delapan puluh persen) dan nilai SAKIP sebesar 10% (sepuluh persen) dan nilai RB sebesar 10% (sepuluh persen) pada masing-masing perangkat daerah.
- d. 10% (sepuluh persen) dari hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang terakhir dengan skor persentase sebagai berikut:
 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A dan AA, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen);
 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B dan BB, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 100% (seratus persen);
 3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai CC, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai C dan D, maka skor persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. Bagi Perangkat Daerah yang tidak menyusun SAKIP akan mendapatkan teguran, dan tidak mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.
- e. 10% (sepuluh persen) dari hasil evaluasi RB Perangkat Daerah yang terakhir dengan skor persentase sebagai berikut:
 1. Nilai RB Perangkat Daerah dengan nilai A, maka skor persentase nilai RB Perangkat Daerah sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen);
 2. Nilai RB Perangkat Daerah dengan nilai BB dan B, maka skor persentase nilai RB Perangkat Daerah sebesar 100% (seratus persen);

3. Nilai RB Perangkat Daerah dengan nilai CC, maka skor persentase nilai RB Perangkat Daerah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
4. Nilai RB Perangkat Daerah dengan nilai C dan D, maka skor persentase nilai RB Perangkat Daerah sebesar 50% (lima puluh persen); dan
5. Bagi Perangkat Daerah yang tidak menyusun RB akan mendapatkan teguran, dan tidak mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari hasil evaluasi RB Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Penilaian Produktivitas Kerja
Pasal 13

Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 1 dilakukan berdasarkan:

- a. pelaksanaan tugas; dan/atau
- b. penilaian produktivitas kerja oleh Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas PNS yang dipimpinnya.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mengacu pada uraian:
 - a. tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; dan
 - d. indikator kinerja individu.
- (2) Penilaian capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh atasan langsung dengan cara melakukan verifikasi setiap hari atas pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh bawahan berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Penilaian Disiplin Kerja
Pasal 15

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 2 dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran PNS.
- (2) Penghitungan kehadiran PNS dilakukan menggunakan aplikasi.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyampaian Hasil Penilaian

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang kepegawaian melakukan verifikasi terhadap penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang Kepegawaian melakukan penghitungan besaran TPP PNS berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Pencetakan hasil penghitungan TPP PNS dilakukan di BKPSDMD.

BAB V

PENGURANGAN TPP

Pasal 17

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- (1) PNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) PNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,5%

- (3) PNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENDAHULUI	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,55 %

- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pengurangan dari pagu TPP disiplin kerja.
- (5) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.

Pasal 18

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti diluar tanggungan Negara, akan dibebani pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Cuti (hari kerja berturut-turut)	Presentase Pengurangan (perbulan)
1.	13-20	10%
2.	21-30	20%
3.	> 1 bulan	30%

- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dari pagu TPP disiplin kerja.
- (3) PNS yang terkena hukuman disiplin mendapatkan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Presentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	Teguran Lisan	Ringan	10%	1 bulan
2.	Teguran Tertulis	Ringan	10%	2 bulan
3.	Pernyataan tidak puas	Ringan	10 %	3 bulan

	secara tertulis			
4.	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	Sedang	25%	1 bulan
5.	Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun	Sedang	25%	2 bulan
6.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	Sedang	25%	3 bulan
7.	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan	Berat	50%	1 bulan
8.	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan	Berat	50%	2 bulan

- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil akhir perhitungan TPP bulan berjalan, dikenakan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (5) PNS yang belum menyampaikan kewajiban LHKPN ditunda pembayaran TPP sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKPN dibuktikan dengan lembar penyerahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (6) PNS yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, maka Pembayaran TPP yang bersangkutan ditunda selama yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban tersebut, dibuktikan dengan berita acara serah terima barang.
- (7) PNS yang belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan

hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 25% (dua puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP untuk angsuran pelunasan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut.

- (8) PNS wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kepada Unit Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima oleh PNS.
- (9) PNS yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan telah mendapat keputusan untuk membayar kerugian sebagaimana nilai penetapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas penerimaan gratifikasinya dan belum sanggup membayarnya, maka penerimaan TPP dialihkan untuk membayar kewajibannya tersebut sampai terpenuhinya kewajiban dimaksud.
- (10) Pengurangan TPP dikecualikan untuk:
 - a. PNS yang menjalani cuti bersama;
 - b. PNS yang menjalani cuti tahunan;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas dinas di luar kantor; dan
 - d. PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, dan bimbingan teknis.
- (11) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dan d harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

BAB VI

PEMBAYARAN TPP

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang keuangan membayar TPP sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) TPP diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas kali) dalam 1 tahun anggaran.
- (3) Pengajuan pembayaran TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) termasuk pajak, BPJS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pajak atas penerimaan TPP sebagaimana dimaksud ayat (6) ditanggung oleh PNS penerima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

TPP bagi PNS yang pindah ke Pemerintah Daerah, diatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal mulai bekerja secara nyata antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP dihitung sejak melaksanakan tugas pada jabatan yang baru; dan
- b. Dalam hal mulai bekerja secara nyata setelah tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP dihitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 21

TPP bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan, diatur sebagai berikut :

- a. Dalam hal mulai melaksanakan tugas pada jabatan baru antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP pada jabatan yang baru dan/atau kelas jabatan yang baru dihitung sejak melaksanakan tugas pada jabatan yang baru; dan
- b. Dalam hal mulai melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP pada jabatan yang baru dan/atau kelas jabatan yang baru dihitung mulai bulan berikutnya.

BAB VII

APLIKASI E- KINERJA DAN PRESENSI ELEKTRONIK

Pasal 22

- (1) Penghitungan capaian beban kerja dan produktivitas kerja pada prestasi kerja serta apel pada kedisiplinan dihitung melalui aplikasi e-kinerja.
- (2) Penghitungan capaian kehadiran dan apel pada kedisiplinan kerja melalui aplikasi presensi elektronik.
- (3) Dalam hal aplikasi e-kinerja dan aplikasi presensi elektronik belum dapat diterapkan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan alasan yang sah, TPP diajukan dengan format dan penghitungan manual, dengan bobot 100% dari Pagu Produktifitas Kerja.

BAB VIII
PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP
Pasal 23

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila PNS:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mutasi keluar daerah;
 - c. pensiun; dan
 - d. diberhentikan dari PNS.
- (2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 24

- (1) Setiap atasan mempunyai wewenang untuk :
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana tugas. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Besaran Pagu TPP pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Besaran Pagu TPP pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS yang tertinggi; dan
 - d. TPP PNS tambahan penghasilan Pegawai yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas/Pejabat Pelaksana Harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas/Pejabat Pelaksana Harian.
- (2) PNS yang merangkap sebagai Plt. berdasarkan keputusan penunjukan yang ditetapkan setelah tanggal 10 (sepuluh) maka TPP tambahan diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (3) Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian atau pejabat yang ditunjuk oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) di berikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 27

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang melaksanakan tugas sebagai Guru dan Pengawas Sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi;
 - b. PNS yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
 - c. PNS yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - d. PNS yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - e. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);

- f. PNS yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - g. PNS yang diberhentikan sementara; dan
 - h. PNS yang melaksanakan tugas belajar.
- (2) Pemberian TPP bagi Guru yang tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi, profesi, pamong belajar, dan penilik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan penghitungan terkait penganggaran dan pencairan TPP.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan organisasi perangkat daerah bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertugas untuk melakukan penghitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan, melakukan verifikasi penilaian disiplin dan produktivitas kerja.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP.
- (5) Perangkat daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam hal aplikasi/peralatan elektronik dan/atau sebutan lain belum tersedia dan terjadi kerusakan perangkat maka:

- a. penilaian dan penghitungan TPP dilaksanakan secara manual; dan
- b. Kepala Perangkat Daerah menyerahkan hasil penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja kepada Perangkat Daerah yang mengelola Kepegawaian paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

- (1) Tambahan besaran pemberian TPP bagi jabatan sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah diberikan tambahan sesuai kelangkaan profesi sebesar 100% (seratus persen) dari dasar besaran pagu TPP;
 - b. Inspektur Daerah diberikan tambahan sesuai dengan beban kerja sebesar 15% (lima belas persen) dari dasar besaran pagu TPP;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diberikan tambahan sesuai dengan beban kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar besaran pagu TPP;
 - d. Kepala perangkat daerah (kecuali Inspektur Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah diberikan tambahan sesuai dengan beban kerja sebesar 5% (lima persen) dari dasar besaran pagu TPP;
 - e. Pejabat dan pegawai pada Sekretariat Daerah (kecuali Staf Ahli) diberikan tambahan sesuai dengan beban kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar besaran pagu TPP;
 - f. Pejabat dan pegawai pada Sekretariat Daerah (kecuali Staf Ahli dan Pejabat dan pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) diberikan tambahan sesuai dengan pertimbangan obyektif lainnya sebesar 5% dari dasar besaran pagu TPP;
 - g. Pejabat dan pegawai pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah diberikan tambahan sesuai pertimbangan obyektif lainnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar besaran pagu TPP;
 - h. Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah diberikan tambahan sesuai dengan beban kerja sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari dasar besaran pagu TPP;
 - i. Pejabat dan pegawai pada Inspektorat Daerah (kecuali Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu) diberikan tambahan sesuai dengan beban kerja sebesar 5% (lima persen) dari dasar besaran pagu TPP;
 - j. Pejabat dan pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, diberikan tambahan berdasarkan beban kerja sebesar 5% (lima persen) dari dasar besaran pagu TPP;

- k. Pejabat dan pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diberikan tambahan berdasarkan prestasi kerja sebesar 5% (lima persen) dari dasar besaran pagu TPP;
 - l. PNS pada RSUD Ir. Soekarno mendapatkan TPP sesuai besaran pagu TPP pada masing-masing kelas jabatan sampai dengan RSUD Ir. Soekarno mampu memberikan jasa pelayanan medis; dan
 - m. PNS pada RSUD Brebes, RSUD Bumiayu, dan UPTD BLUD Puskesmas mendapatkan TPP sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran pagu TPP sesuai kelas jabatan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan huruf m diberikan mulai bulan Januari Tahun 2023.
- (3) Pemberian TPP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pemberian TPP bulan Januari dan Februari Tahun 2023 menggunakan perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 132 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 132).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 132 tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 132) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 01 MAR 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR BESARAN BASIC TPP
BERDASARKAN KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp.)
1.	15	24.600.240
2.	14	18.727.800
3.	13	16.808.400
4.	12	13.440.000
5.	11	10.390.800
6.	10	9.038.400
7.	9	7.862.400
8.	8	6.319.320
9.	7	5.571.720
10.	6	4.841.760
11.	5	4.037.880
12.	4	2.393.160
13.	3	1.977.360
14.	2	1.635.480
15.	1	1.293.600

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH


DAFTAR DASAR BESARAN PAGU TPP PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	KELAS JABATAN	BESARAN PAGU TPP
1.	15	15.202.151
2.	14	11.573.191
3.	12	8.305.783
4.	11	6.421.610
5.	10	5.585.302
6.	9	4.858.660
7.	8	3.905.607
8.	7	3.443.585
9.	6	2.992.176
10.	5	2.495.485
11.	4	1.587.000
12.	3	1.587.000
13.	2	1.587.000
14.	1	1.587.000

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR BESARAN PAGU TPP GURU, PENILIK DAN PENGAWAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MENDAPAT TUNJANGAN
SERTIFIKASI, PROFESI, PAMONG BELAJAR, PELAKSANA GURU DAN JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU YANG BELUM DIFUNGSIONALKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA JABATAN	BESARAN PAGU TPP	KET
1.	Penilik	2.100.000	
2.	Pengawas	2.100.000	
3.	Guru	1.850.000	
4.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Yang Belum Difungsionalkan	Besarannya Tercantum Sesuai Lampiran II Untuk JFT	Diturunkan Satu Tingkat Lebih Rendah Dari Kelas Jabatan Aslinya
5.	Pelaksana Guru	2.200.000	

Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN

14
1